

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan dan diuraikan dari bab I sampai bab III di dalam karya tulis ini terkait penatausahaan BMN *Idle* berupa tanah dan bangunan pada satker wilayah KPKNL Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa Penatausahaan barang milik negara berupa tanah dan bangunan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku pada PMK Nomor 181/PMK.06/2016 terkait penatausahaan BMN, dan untuk penatausahaan BMN *Idle* juga telah dilakukan sesuai dengan PMK 71/PMK.06/2016 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara yang tidak digunakan dalam menyelenggarakan tupoksi Kementerian/Lembaga. Pada pembahasan terkait BMN *Idle* ini melibatkan subjek dan objek, untuk subjek yang merupakan pengelola barang yang mengerjakan dalam pengelolaan penatausahaan BMN *Idle* dan untuk objek yang menjadi titik fokusnya ialah tanah dan bangunan. Pengguna barang disini berperan dalam menciptakan penggunaan BMN yang optimal. Penggunaan BMN bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tupoksi pada kementerian/lembaga. Tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam penatausahaan BMN *Idle* pada kegiatan inventarisasi masih terdapat tanah atau bangunan yang belum didayagukan dengan baik disebabkan perencanaan kebutuhan saat pengadaan BMN yang kurang matang

sehingga terjadilah BMN yang tidak digunakan sesuai dengan tupoksi bahkan terdapat BMN yang menganggur dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu lama dan menyebabkan kerusakan pada BMN tersebut. Terbukti dengan fakta dilapangan bahwa dari sekian banyak BMN yang terindikasi *idle* tetapi dalam kenyataan hanya terdapat satu saja yang terdaftar menjadi BMN *Idle*.

Faktor penyebab adanya permasalahan ini kurangnya transparansi dari pengguna barang terkait pengelolaan BMN yang berpotensi *Idle* tersebut atau bisa saja BMN tersebut sudah direncanakan peruntukannya dalam kegiatan masa mendatang serta timbulnya persepsi bahwa jika terdapat BMN *Idle* satker dinilai belum optimal dalam pengelolaannya BMN tersebut, padahal dengan BMN yang terindikasi *idle* tersebut tidak dilaporkan akan menyebabkan kerugian juga bagi negara. Dalam hal ini budaya sadar aset pada setiap instansi kementerian/lembaga masih minim bahkan belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan perencanaan BMN yang sesuai standar peraturan yang berlaku dan menyesuaikan kebutuhan yang terdapat pada satker pengguna barang

Terkait hal tersebut diperlukan pengukuran penyesuaian kegunaan BMN terhadap SBSK ini sebagai sarana untuk menyusun informasi pengelolaan BMN yang *up to date* dan berkelanjutan supaya penyusunan kebijakan barang milik negara kedepan menjadi lebih baik untuk penyusunan yang akan mendatang Jika ada yang bisa didayagunakan, lakukan pendayagunaan dengan maksimal supaya menghasilkan pengelolaan BMN yang optimal dan perlu membuat sebuah inovasi terhadap BMN berupa tanah dan bangunan yang memiliki kelebihan lahan atau bahkan lahan yang sudah tidak digunakan oleh instansi untuk dilakukan inovasi

dalam meningkatkan PNBPN negara.

Di sisi lain untuk mengatasi BMN *Idle* tersebut yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengelolaan BMN secara keseluruhan tapi untuk wasdal sendiri pada KPKNL Bandar Lampung belum secara implementatif fungsi dari wasdal tersebut. Untuk fungsi investigasi terhadap pengelolaan BMN juga masih belum terlalu diutamakan. Penerapan sanksi terhadap satker pengguna barang yang tidak melaporkan BMN *Idle* juga tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan karena dengan berbagai alasan memungkinkan BMN tersebut tidak *terekord* dengan baik dalam penatausahaan barang milik negara.

4.1 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka terdapat saran sekaligus upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu perlu mensosialisasikan budaya sadar aset yang bagi sebagian pengguna barang dan juga untuk pengelola barang agar mampu menciptakan penatausahaan yang kredibel dan efisien. Dengan diharapkan seiring waktu dapat mengurangi bahkan menghilangkan persepsi yang buruk terkait BMN *Idle*. Pembentukan budaya sadar aset dan mindset bahwa pengakuan dari adanya BMN *Idle* itu bukanlah sebuah dosa atau hal yang buruk. Justru dengan satker melaporkan adanya BMN *Idle*, maka pengelola barang dapat membantu untuk mengoptimalkannya untuk kegiatan lain atau bahkan dapat dialihstatuskan atau dihibahkan kepada Kementerian/Lembaga yang membutuhkan aset berupa tanah atau bangunan tersebut. Upaya membangun budaya sadar aset ini digunakan agar seluruh jajaran

baik pengelola dan pengguna memiliki persepsi yang sama bahwa aset yang optimal pengelolaannya bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat

Dalam rangka meminimalisir BMN yang tidak terecord ke dalam penatausahaan BMN *Idle* maka bagi pengguna barang yang tidak menyampaikan adanya BMN *Idle* sebaiknya diberikan sanksi tetapi tidak harus sanksi yang berat mungkin secara bertahap dengan memberikan surat teguran terhadap satker yang tidak melaporkan BMN *Idle* kepada pengelola barang. Kemudian penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian yang sudah ada perlu dilakukan secara aktif lagi, mengingat peran wasdal sangat berperan untuk meminimalisir adanya BMN terindikasi *Idle*.

Diperlukan strategi bagi seluruh pengelola dan pengguna barang di setiap Kementerian Lembaga dalam pengoptimalan aset yang berpotensi *idle* ini dengan menggunakan perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan, pendataan dan pengukuran standar BMN yang sesuai dan pengoptimalan terhadap aset potensial untuk dapat didayagunakan dengan maksimal serta masyarakat umum juga dapat berperan terhadap pengoptimalan BMN yaitu ikut berpartisipasi dalam mensosialkan BMN yang berpotensi ini untuk disewakan dan dimanfaatkan. Dibutuhkan juga perlakuan pengelolaan BMN selayaknya memperlakukan pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan agar barang milik negara lebih optimal dan berperan dalam membangun negara dan kesejahteraan masyarakat.